

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan mental adalah kondisi yang mengganggu kemampuan fungsi mental seseorang dan bisa menimbulkan rasa stres atau gangguan pada pikiran. Gangguan mental terjadi ketika klien merasa lingkungan mereka tidak menerima mereka, gagal dalam upaya mereka, tidak dapat mengendalikan emosi mereka, dan menjadi marah atau mengancam, sehingga mengubah perilaku mereka. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan mental, menurut PH. Livana dkk., 2020: faktor biologis: otak, sistem endokrin, genetika, sensorik, dan faktor maternal selama kehamilan; Faktor psikologis meliputi pengalaman awal, cara belajar secara psikologis, serta kebutuhan hidup seseorang. Faktor sosiobudaya mencakup perbedaan sosial, hubungan sosial, keluarga, serta perubahan dalam kehidupan sosial dan budaya. Dan faktor genetik meliputi pengaruh genetika, genetika itu sendiri, serta perubahan genetik yang terjadi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2022) mengatakan bahwa sekitar 300 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan mental seperti depresi, demensia, dan gangguan bipolar, dengan 24 juta di antaranya menderita skizofrenia. Prevalensi gangguan mental telah meningkat menjadi 7 per 1.000 rumah tangga, menurut Survei Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018), artinya terdapat 7 rumah tangga dengan gangguan mental berat per 1.000 rumah tangga. Pada tahun 2017, Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat beberapa masalah kesehatan mental seperti halusinasi (41%), kekerasan (39%), depresi (16,9%), isolasi sosial (11,7%), delusi (2,8%), harga diri rendah (2,8%), dan bunuh diri (2,3%). Berdasarkan data survei Riskesdas 2017, terdapat 1 hingga 2 kasus gangguan mental per 1.000 orang. Diperkirakan sekitar 400.000 orang mengalami halusinasi, dan sekitar 75.000 di antaranya pernah atau sedang mengalami pembatasan. Hampir 80% dari pasien yang mengalami halusinasi dirawat di rumah sakit jiwa. Dari jumlah tersebut, 25% sembuh, 25% menjadi mandiri, 25% sembuh, 25% memerlukan bantuan, dan 25% mengalami kondisi parah (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Menurut Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut, 2019), terdapat 20.388 orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang berisiko melakukan perilaku tidak pantas di Sumatera Utara. Pada September 2019, sekitar 420 orang dikenakan pembatasan. Dari mereka yang dikenakan pembatasan,

353 orang telah menerima perawatan, dan 40 orang telah dipulangkan. Selain itu, 4.139 ODGJ telah mencari pengobatan di puskesmas. Berdasarkan angka-angka di atas, jelas bahwa masih banyak individu dengan gangguan mental. Secara khusus, mereka yang mengalami halusinasi pendengaran dapat mengalami kecemasan, tindakan bunuh diri, merugikan diri sendiri, atau merugikan orang lain. Sumatera Utara menempati peringkat ke-21 dalam hal prevalensi sebesar 6,3%. Masalah keperawatan yang umum di kalangan pasien skizofrenia adalah halusinasi (Indis, 2024).

Salah satu dampak dari gangguan persepsi sensorik adalah halusinasi, di mana kelima indra menerima sensasi tanpa adanya rangsangan eksternal yang sebenarnya. Pasien yang mengalami halusinasi mungkin mengalami efek seperti kecemasan dan perilaku yang tidak terkendali, yang dapat menyebabkan kecenderungan berbahaya seperti amarah, bunuh diri, menyakiti orang lain hingga membunuh mereka, atau bahkan merusak lingkungan. Halusinasi, terutama halusinasi pendengaran, merupakan masalah kesehatan yang serius. Menurut (Elvariani, 2025), halusinasi adalah kesalahan persepsi yang terjadi sebagai bagian dari respons maladaptif. Pasien sebenarnya mengalami distorsi sensorik dari halusinasi dan meresponsnya.

Pasien yang mengalami halusinasi pendengaran mendengar dua atau lebih suara yang mendorong mereka untuk bertindak, yang memengaruhi pikiran atau perilaku mereka. Terkadang perilaku ini dapat membahayakan pasien, orang lain, atau lingkungan sekitar. Selain itu, halusinasi dapat mengganggu aktivitas pasien dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien. Halusinasi dapat dikelola dengan mengajarkan pasien untuk mengendalikannya melalui obat-obatan atau metode non-farmakologis, seperti terapi musik. Musik terapi adalah cara yang menggunakan kekuatan musik untuk membantu kondisi seseorang. Proses ini mempertimbangkan berbagai aspek dari kehidupan klien, seperti kondisi tubuh, perasaan, pikiran, keyakinan spiritual, kemampuan berpikir, serta kebutuhan dalam berinteraksi dengan orang lain. Terapi musik bertujuan untuk mengurangi perilaku agresif, memberikan rasa tenang, berfungsi sebagai pendidikan moral, mengendalikan emosi, mempromosikan perkembangan spiritual, dan menyembuhkan gangguan psikologis. Selain itu, Terapi musik digunakan untuk melatih kemampuan berpikir pasien, membantu melatih kemampuan mendengar bagi pasien yang mengalami halusinasi, mendorong pasien bergerak secara aktif, berkomunikasi dengan pasien lain, serta, yang terpenting, memberikan hiburan agar pasien bisa melupakan rasa sakit atau beban mereka sementara waktu.

Terapi non farmakologis dianggap lebih aman karena mengandalkan proses alami dalam tubuh dan tidak menyebabkan efek samping. Salah satu contoh terapi non farmakologis adalah terapi musik yang bisa digunakan. Musik yang digunakan adalah musik klasik berjudul

“Piano Sonata No. 16 oleh Wolfgang Amadeus Mozart” sebagai alat untuk meningkatkan kesehatan fisik, emosional, kognitif, dan sosial seseorang. Musik dapat mengubah memori aktif, memori sensorik, dan memori jangka panjang pada pasien skizofrenia. Terapi musik digunakan untuk menenangkan, mengatur emosi, dan menyembuhkan gangguan psikologis (Barus, 2019). Terapi musik kemudian berlanjut ke sistem limbik, bagian otak yang mengendalikan emosi. Studi kesehatan mental menunjukkan bahwa terapi musik dapat meningkatkan perasaan, mengurangi stres, dan meredakan kecemasan. Terapi musik dapat membantu individu yang mengalami masalah emosional untuk mengekspresikan perasaannya, melakukan perubahan positif, dan menyelesaikan masalah (Amelia dan Trisyani, 2024).

Menurut penelitian (Erlanti & Suerni, 2024), hasil penilaian terhadap dua pasien menunjukkan perbedaan dalam cara mereka merasakan halusinasi pendengaran, termasuk isi, seberapa sering terjadi, kapan terjadi, berapa lama terjadi, dan bagaimana reaksi pasien saat mendengar suara. Diagnosis keperawatan utama untuk kedua pasien adalah gangguan persepsi sensorik, yaitu halusinasi pendengaran. Intervensi yang diberikan kepada pasien adalah terapi musik. Terapi ini diberikan sebanyak 10 kali dalam waktu 5 hari, dilakukan di pagi hari dan sore hari. Evaluasi hasil terapi menggunakan skala AHRS, dan hasilnya menunjukkan bahwa pasien pertama (Ibu S) memiliki 19 gejala halusinasi sebelum terapi musik dan 5 gejala setelah terapi musik, sementara pasien kedua (Nona S) memiliki 11 gejala sebelum terapi musik dan 2 gejala setelah terapi musik. Penelitian (Yundia Futri dkk., 2024) menunjukkan bahwa setelah interaksi dan implementasi dari 5 Agustus 2023 hingga 9 Agustus 2023, hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan terapi umum dan terapi musik klasik bermanfaat sebagai terapi distraksi, yang menyebabkan perubahan perilaku pasien Ibu R, yang awalnya sering mondar-mandir dan berbicara sendiri, tetapi kini menjadi lebih tenang. Ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem di Medan oleh Indis Via Annisa pada tahun 2024. yang menemukan bahwa baik Pasien I maupun Pasien II mengalami resolusi halusinasi pendengaran. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi berhasil mengurangi tingkat halusinasi pendengaran pada peserta studi.

Sebelum menerima intervensi, peserta mengalami tingkat halusinasi pendengaran yang parah, dengan skor 25 pada kuesioner Skala Penilaian Halusinasi Pendengaran (AHRS). Namun, setelah intervensi diberikan, terdapat penurunan signifikan pada skor AHRS menjadi 21, menunjukkan penurunan tingkat keparahan halusinasi pendengaran dari kategori parah ke kategori sedang. Hal ini membuktikan efektivitas intervensi dalam mengelola gejala halusinasi pendengaran pada peserta studi. Hasil penelitian ini memberikan bukti kuat tentang manfaat intervensi dalam meredakan kondisi halusinasi pendengaran pada individu yang

mengalaminya. Bagi peneliti di masa depan, diharapkan jenis musik lain dengan frekuensi gelombang suara yang serupa dengan musik klasik dapat diuji dan diberikan kepada pasien dengan halusinasi pendengaran.

Menurut data dari Rumah Sakit Prof. Dr. M. Ildrem di Medan, pada tahun 2024 terdapat 1.142 pasien dengan halusinasi pendengaran. Januari (99 orang), Februari (79 orang), Maret (98 orang), April (81 orang), Mei (83 orang), Juni (119 orang), Juli (97 orang), Agustus (81 orang), September (180 orang), Oktober (124 orang), dan November (101 orang).

Perawat bertugas memberikan layanan perawatan serta menerapkan strategi terapi non-farmakologis, seperti terapi musik, untuk membantu pasien mengalihkan perhatian mereka dari pengalaman halusinasi. Cara penerapan strategi ini meliputi mengenalkan jenis musik yang menenangkan, seperti musik instrumental atau musik klasik, serta membimbing pasien untuk fokus pada musik ketika halusinasi terjadi. Selain itu, perawat dapat melatih pasien dalam teknik relaksasi yang dikombinasikan dengan terapi musik untuk meningkatkan efektivitasnya. Perawat perlu memastikan lingkungan yang mendukung, seperti mengurangi kebisingan yang dapat memicu halusinasi, dan menyediakan pemutar musik yang nyaman bagi pasien. Untuk meningkatkan partisipasi pasien dalam terapi, perawat dapat memberikan hadiah sebagai bentuk motivasi bagi pasien untuk lebih aktif dalam mengelola gejala mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Riyana dkk., 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, perawat memainkan peran penting dalam membantu pasien yang mengalami halusinasi pendengaran untuk mengelola gejala mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam studi kasus ini adalah “Bagaimanakah penerapan terapi musik terhadap halusinasi pendengaran pasien jiwa di RSJ Prof.Dr.M.Ildrem Medan?”.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Menggambarkan Penerapan Terapi Musik dalam menurunkan Frekuensi Halusinasi Pendengaran RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Medan.

Tujuan Khusus:

- a. Menggambarkan Karakteristik Pasien Halusinasi Pendengaran RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Medan.
- b. Mengukur Skala Halusinasi Pasien Sebelum Pemberian Terapi Musik RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Medan.

- c. Mengukur Skala Halusinasi Pasien Setelah Pemberian Terapi Musik RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Medan.
- d. Membandingkan Skala Halusinasi Pendengaran di RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Medan.

D. Manfaat Penelitian

Studi Kasus ini diharapkan memberi manfaat bagi :

1. Bagi Pasien

Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani halusinasi pada pasien dengan halusinasi pendengaran melalui terapi musik.

2. Bagi RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Medan

Studi kasus ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Prof. Dr. M Ildrem Medan Hospital mengenai penerapan terapi musik untuk mengatasi halusinasi pendengaran.